



Implementasi Model Bisnis Syariah dalam Pengembangan Tanah Kavling Tanpa Riba: Studi Kasus pada PT Rezky Syariah Abadi

Muhammad Al-Jazary¹, Muhammad Rifki², Dwi Fathu Maharani³, Aspira Delina⁴

^{1,2,3,4}Manajemen Keuangan Syariah, Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Parepare, Parepare, Indonesia

Email: ¹muhrefki117@gmail.com, ²arycha05@gmail.com, ³dwifathumaharani@gmail.com, ⁴delinaaspira@gmail.com

Informasi Artikel

Submitted : 03-09-2025

Accepted : 10-10-2025

Published : 20-11-2025

Keywords:

Sharia Business Model

Sharia Contracts

Land Plots

No Usury

PT Rezky Syariah Abadi

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the sharia business model in the development of interest-free land plots at PT Rezky Syariah Abadi, a sharia-based property developer that applies the principles of No Riba, No Penalty, No Seizure, and No Gharar throughout its transactional processes. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews with management and consumers, direct observation of operational practices, and document analysis of contracts and company policies. The findings indicate that PT Rezky Syariah Abadi consistently applies sharia principles, particularly through the use of transparent ba'i (sale) contracts, fixed-price installment schemes without interest, and a humanistic approach in addressing payment delays through negotiation and rescheduling rather than penalties. This implementation aligns with the rules of fiqh muamalah and the objectives of sharia (maqasid al-shariah), especially in terms of justice, welfare, and the protection of consumer assets. However, challenges remain, including low public literacy regarding sharia-compliant property concepts and the absence of specific government regulations governing non-bank sharia developers. Therefore, enhancing consumer education and strengthening human resource capacity are essential to maintaining the quality and sustainability of the sharia business model. This study contributes theoretically to contemporary sharia business model literature and offers a practical framework for sustainable and ethically grounded sharia-based property development.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi model bisnis syariah dalam pengembangan tanah kavling tanpa riba pada PT Rezky Syariah Abadi, sebuah developer properti syariah yang menerapkan prinsip *Tanpa Riba, Tanpa Denda, Tanpa Sita, dan Tanpa Gharar* dalam seluruh proses transaksinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pihak manajemen dan konsumen, observasi langsung terhadap praktik operasional, serta analisis dokumen akad dan kebijakan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Rezky Syariah Abadi telah menerapkan prinsip-prinsip syariah secara konsisten, terutama melalui akad jual beli (ba'i) dengan harga transparan, mekanisme pembayaran bertahap tanpa bunga, serta kebijakan penyelesaian keterlambatan yang mengedepankan negosiasi dan pendekatan humanis. Implementasi ini selaras dengan ketentuan fikih muamalah dan maqasid syariah, khususnya dalam aspek keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan harta konsumen. Kendati demikian, penelitian menemukan tantangan berupa rendahnya literasi masyarakat terhadap konsep properti syariah dan belum optimalnya regulasi pemerintah terkait developer syariah non-bank. Oleh karena itu, peningkatan edukasi syariah kepada konsumen dan penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan penting untuk menjaga kualitas penerapan model bisnis syariah. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis bagi kajian model bisnis syariah kontemporer serta menawarkan model praktik properti syariah yang berkelanjutan dan berorientasi pada nilai-nilai syariat Islam.

Kata Kunci: Model Bisnis Syariah, Tanah Kavling, Tanpa Riba, Akad Syariah, PT Rezky Syariah Abadi.

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan pengembang tanah kavling berbasis syariah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika sosial dan ekonomi yang signifikan di Indonesia. Di berbagai wilayah, khususnya di kawasan pinggiran kota besar, masyarakat mulai mencari alternatif kepemilikan tanah

atau rumah yang terbebas dari sistem pembiayaan berbunga. Salah satu bentuk konkret dari fenomena ini terlihat pada praktik bisnis PT Rezky Syariah Abadi, sebuah perusahaan pengembang yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh proses transaksi. Melalui mekanisme penjualan tanah kavling tanpa keterlibatan lembaga keuangan konvensional, model bisnis ini menawarkan skema yang dipersepsikan lebih adil, halal, dan bebas dari unsur riba.

Walaupun menawarkan solusi yang dinilai lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam, penerapan model bisnis syariah dalam sektor pertanahan tidak terlepas dari tantangan. Implementasi prinsip syariah membutuhkan ketelitian dalam penetapan akad, transparansi harga, kejelasan margin, serta integritas dalam menjaga kepercayaan konsumen. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa bisnis syariah bukan sekadar mengganti istilah bunga menjadi margin, melainkan menata ulang seluruh struktur transaksi agar sesuai dengan nilai keadilan, keterbukaan, dan keberkahan.

Fenomena ini juga memperlihatkan adanya ketegangan antara idealitas syariah dan dinamika bisnis modern. Penerapan prinsip tanpa riba sering kali berhadapan dengan persoalan legalitas, heterogenitas pemahaman masyarakat, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memahami fikih muamalah secara komprehensif. Di lapangan, variasi interpretasi terhadap konsep syariah bahkan dapat memunculkan penyimpangan, terutama ketika akad dirancang tanpa memperhatikan ketentuan fikih yang berlaku. Karena itu, pemahaman terhadap pengalaman subjektif para pelaku bisnis dan konsumen menjadi penting untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip syariah ditafsirkan dan dijalankan dalam konteks bisnis yang sesungguhnya.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi prinsip syariah dalam bisnis properti. Misbah dan Fitriana Sari (2022) meneliti penerapan akad murabahah pada pengembangan tanah kavling berbasis syariah di CV Anugrah Abadi Malang. Studi tersebut menunjukkan bahwa meskipun prinsip keadilan dan transparansi telah berusaha ditegakkan, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap akad syariah serta tantangan konsistensi penerapan konsep tanpa riba masih menjadi kendala utama. Penelitian lain oleh Komala, Aisyah, dan Kholidi (2024) yang menganalisis Islamic Marketing Mix pada pemasaran perumahan syariah, menemukan bahwa nilai kejujuran, ibadah, dan tanggung jawab sosial menjadi fondasi pemasaran, meskipun masih terdapat hambatan seperti keterlambatan produk dan segmentasi pasar yang terbatas.

Berdasarkan kajian-kajian tersebut, tampak bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada aspek teknis dan normatif, seperti struktur akad, pembiayaan, serta strategi pemasaran. Masih sedikit penelitian yang mengeksplorasi dimensi makna, pengalaman sosial, dan internalisasi nilai spiritual para pelaku bisnis syariah. Celah penelitian inilah yang menjadi landasan utama studi ini untuk menggali lebih dalam bagaimana nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan keberkahan dipahami serta diterapkan dalam praktik bisnis properti syariah.

Pendekatan kualitatif dipandang paling relevan untuk mengungkap makna yang terkandung dalam praktik bisnis syariah. Berbeda dari pendekatan kuantitatif, penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam terhadap konteks, nilai, dan pengalaman subjektif para pelaku usaha maupun konsumen. Dalam penelitian ini, perspektif para pelaku mengenai konsep riba, keadilan, dan keberkahan menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diharapkan mampu mengungkap bagaimana nilai Islam diterjemahkan dalam praktik bisnis, bagaimana integritas syariah dijaga di tengah kompetisi pasar, dan bagaimana konsumen merasakan manfaat dari skema transaksi tanpa riba.

Pemilihan PT Rezky Syariah Abadi sebagai objek penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi model bisnis syariah dalam pengembangan tanah kavling. Fokus penelitian tidak hanya mencakup aspek struktural seperti akad dan sistem penjualan, tetapi juga bagaimana nilai-nilai syariah dihidupkan dalam interaksi antara perusahaan dan konsumen. Penelitian ini berupaya

menjawab pertanyaan mengenai bagaimana prinsip syariah diterapkan, tantangan yang dihadapi dalam menjaga autentisitas syariah, serta bagaimana pengalaman para pelaku bisnis membentuk pemahaman baru tentang etika ekonomi Islam.

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu ekonomi Islam, khususnya dalam kajian model bisnis syariah di sektor properti. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi pengembang lain dalam merancang model bisnis yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga menjunjung nilai keadilan, transparansi, dan keberkahan. Secara teoritis, penelitian ini berpotensi memperkaya literatur mengenai penerapan prinsip syariah dalam bisnis kontemporer serta memberikan pemahaman lebih komprehensif mengenai hubungan antara agama, moralitas, dan aktivitas ekonomi dalam masyarakat modern.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi model bisnis syariah yang diterapkan dalam pengembangan tanah kavling tanpa riba pada PT Rezky Syariah Abadi, meliputi mekanisme akad yang digunakan dalam proses jual beli kavling, sistem penetapan harga dan margin, serta pola transaksi yang dijalankan; menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan DSN-MUI; serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan model bisnis syariah secara konsisten..

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap proses implementasi model bisnis syariah dalam pengembangan tanah kavling tanpa riba, bukan pada pengukuran data numerik atau analisis statistik. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali makna, persepsi, pengalaman, serta interpretasi para pelaku bisnis dan konsumen yang terlibat langsung dalam praktik pengembangan tanah kavling berbasis syariah di PT Rezky Syariah Abadi.

Menurut Moleong (2021), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena secara holistik dengan melakukan pengumpulan data dalam konteks yang alamiah. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai bagaimana prinsip-prinsip syariah seperti keadilan ('adl), amanah, transparansi, dan keberkahan (barakah) diterapkan dalam setiap tahapan transaksi penjualan tanah kavling tanpa riba.

2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT Rezky Syariah Abadi, yang beralamat di Jl. Tassiso, Poros Mako Brimob Polwil II, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih karena PT Rezky Syariah Abadi merupakan salah satu pengembang tanah kavling berbasis syariah yang secara konsisten menerapkan model bisnis tanpa melibatkan lembaga keuangan konvensional. Karakteristik tersebut menjadikan perusahaan ini relevan sebagai objek studi kasus untuk memahami implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik pengembangan properti modern.

Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan berlangsung selama tiga bulan, yaitu mulai dari Oktober hingga Desember 2025. Rentang waktu tersebut mencakup beberapa tahapan penting, meliputi observasi awal terhadap aktivitas perusahaan, proses pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, analisis data kualitatif, serta penyusunan laporan penelitian.

2.3 Sumber dan Jenis Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara, observasi, dan interaksi dengan informan di lapangan. Informan utama meliputi direktur atau manajer perusahaan, staf bagian pemasaran dan administrasi, serta konsumen atau pembeli tanah kavling syariah. Data ini digunakan untuk memahami secara langsung bagaimana implementasi prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam proses akad, mekanisme transaksi tanpa riba, dan praktik bisnis harian perusahaan, termasuk berbagai kendala yang muncul dalam penerapannya.
2. Data sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari dokumen-dokumen internal perusahaan dan sumber-sumber literatur lainnya. Data ini mencakup brosur penjualan, contoh akad atau perjanjian jual beli, dokumen kebijakan perusahaan, serta catatan administrasi terkait pengelolaan tanah kavling. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI tentang akad jual beli dan pembiayaan syariah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Data ini berfungsi sebagai pelengkap untuk memperkuat analisis dan memvalidasi temuan dari data primer.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara mendalam (in-depth interview)

Dilakukan kepada pihak manajemen, staf perusahaan, untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana proses transaksi tanah kavling syariah dijalankan. Wawancara ini menggali aspek-aspek seperti penerapan akad-akad syariah, mekanisme pembayaran, penentuan margin, upaya perusahaan menghindari riba, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi model bisnis syariah di PT Rezky Syariah Abadi..

2. Observasi Langsung

Peneliti melakukan pengamatan terhadap proses pemasaran tanah kavling, penyampaian informasi harga dan akad kepada konsumen, prosedur administrasi dan penandatanganan akad, serta interaksi antara staf perusahaan dengan calon pembeli. Observasi ini bertujuan untuk melihat secara langsung bagaimana nilai-nilai syariah diterapkan dalam aktivitas bisnis dan pelayanan kepada konsumen.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Profil PT Rezky Syariah Abadi

PT Rezky Syariah Abadi (RSA) merupakan perusahaan pengembang tanah kavling yang mengusung konsep “Properti Syariah Tanpa Riba, Tanpa Denda, Tanpa Sita, dan Tanpa Gharar”. Konsep ini menempatkan perusahaan sebagai bagian dari gerakan *syariah-oriented property developer* yang tumbuh pesat di Indonesia, terutama dalam satu dekade terakhir. RSA berfokus pada penyediaan fasilitas properti berbasis syariah yang tidak melibatkan lembaga keuangan konvensional dan tidak menggunakan skema pembiayaan berbunga. Perusahaan ini memosisikan diri sebagai penyedia layanan properti halal dan berkeadilan untuk masyarakat kelas menengah.

Dari hasil analisis dokumen dan pengamatan lapangan, RSA memiliki orientasi bisnis yang tidak sekadar berdasarkan keuntungan finansial semata, tetapi juga membawa visi sosial dan spiritual. Visi tersebut terlihat melalui upaya perusahaan menjaga amanah, transparansi, dan etika dalam seluruh aktivitas operasional. Perusahaan menekankan hubungan yang harmonis dengan konsumen melalui pendekatan kekeluargaan serta menjaga keadilan dalam seluruh proses transaksi. RSA hadir sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat Muslim yang semakin selektif dalam memilih skema pembiayaan yang terbebas dari riba serta praktik ekonomi yang tidak sesuai prinsip Islam.

Struktur bisnis perusahaan juga memungkinkan terjadinya komunikasi yang intens antara developer dan konsumen. Dengan tidak melibatkan bank, struktur transaksi menjadi lebih sederhana, langsung, dan fleksibel. Hal ini memberikan ruang lebih besar bagi perusahaan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi sosial ekonomi pembeli tanpa terikat pada regulasi perbankan yang ketat.

3.2 Implementasi Model Bisnis Syariah di PT Rezky Syariah Abadi

Implementasi model bisnis syariah di PT Rezky Syariah Abadi mencakup seluruh tahapan transaksi mulai dari pemasaran, pemilihan kavling, penetapan harga, penyusunan akad, hingga penyelesaian sengketa yang dijalankan melalui empat pilar utama: transparansi harga, kejelasan akad, sistem pembayaran tanpa riba, serta kebijakan tanpa denda dan tanpa sita. Dalam praktiknya, perusahaan menempatkan kejelasan akad sebagai fondasi utama dengan menyampaikan seluruh informasi terkait harga total, margin, luas dan batas kavling, status legalitas, estimasi pemecahan sertifikat, serta biaya administrasi secara terbuka guna menghindari unsur *gharar* dan memastikan kerelaan kedua pihak sesuai prinsip *al-bay' 'ala at-taradin* dan *al-tsaman al-ma'lum*. Akad dituangkan secara tertulis dalam struktur *ba'i muajjal* sehingga meminimalkan potensi sengketa. Mekanisme pembayaran bertahap diterapkan tanpa tambahan bunga, penalti, maupun biaya kompensatif, mencerminkan kepatuhan terhadap larangan *riba nasi'ah* dan *riba jahiliyah*, dengan harga tetap yang tidak berubah meskipun terjadi inflasi atau kenaikan harga pasar. Dalam menghadapi keterlambatan pembayaran, RSA mengedepankan pendekatan humanis melalui renegosiasi, penjadwalan ulang cicilan, dan dialog kekeluargaan, sejalan dengan QS. Al-Baqarah ayat 280 serta maqashid syariah yang menekankan perlindungan harta dan martabat konsumen, termasuk kebijakan tanpa sita yang membedakannya dari developer konvensional. Adapun kepemilikan tanah diserahkan sepenuhnya setelah seluruh pembayaran dilunasi melalui skema *tamlik tadriji*, sehingga hak milik berpindah secara sah sesuai ketentuan fikih jual beli.

3.3 Pengelolaan Risiko Bisnis Berbasis Syariah

Pengelolaan risiko bisnis berbasis syariah di PT Rezky Syariah Abadi dilakukan melalui serangkaian mekanisme yang dirancang untuk menjaga keberlanjutan usaha tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan terhadap konsumen. Risiko terbesar yang dihadapi perusahaan meliputi keterlambatan pembayaran, gagal bayar, fluktuasi harga pasar, serta keterbatasan modal akibat tidak melibatkan lembaga keuangan konvensional. Untuk meminimalkan risiko tersebut, RSA melakukan seleksi dan verifikasi calon pembeli secara ketat dengan menilai kemampuan finansial, latar belakang pekerjaan, motivasi pembelian, serta komitmen calon konsumen, sehingga akad dijalankan berdasarkan kerelaan dan kesanggupan kedua pihak (*ridha bi ridha*). Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, RSA mengedepankan pendekatan humanis melalui dialog, penjadwalan ulang, dan penyelesaian yang tidak merugikan konsumen, yang pada akhirnya memperkuat hubungan kepercayaan dan menghindarkan konflik. Selain itu, perusahaan menerapkan kebijakan harga tetap meskipun terjadi kenaikan harga tanah di pasar, sebagai bentuk konsistensi syariah dan proteksi bagi konsumen agar tidak terkena spekulasi atau kenaikan harga sepihak.

3.4 Tantangan dan Peluang Implementasi Model Bisnis Syariah

Tantangan dan peluang dalam implementasi model bisnis syariah di PT Rezky Syariah Abadi menunjukkan dinamika yang kompleks namun potensial untuk dikembangkan. Dari sisi tantangan, penelitian menemukan beberapa hambatan utama, seperti rendahnya literasi masyarakat mengenai konsep syariah sehingga banyak konsumen belum memahami perbedaan antara margin dan riba, ketiadaan regulasi khusus yang mengatur developer syariah non-bank sehingga status hukum dan pengawasan belum optimal, keterbatasan modal akibat tidak menggunakan pembiayaan perbankan konvensional, serta adanya persepsi negatif dari sebagian masyarakat yang masih membandingkan

properti syariah dengan sistem konvensional. Meskipun demikian, peluang pengembangan RSA sangat besar karena meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal, tingginya kebutuhan properti di daerah berkembang, tren hijrah ekonomi syariah yang mendorong masyarakat mencari alternatif transaksi bebas riba, serta bertambahnya permintaan terhadap pembiayaan non-bank yang lebih fleksibel dan aman. Seluruh peluang tersebut membuka ruang yang luas bagi RSA untuk memperkuat posisinya sebagai pelopor properti syariah murni dan meningkatkan kontribusi terhadap ekosistem bisnis syariah di Indonesia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Implementasi model bisnis syariah dalam pengembangan tanah kavling di PT Rezky Syariah Abadi telah berjalan sesuai prinsip fikih muamalah dan ketentuan syariah, terutama dalam penerapan akad jual beli (ba'i) dengan harga yang jelas, sistem pembayaran bertahap tanpa riba, serta kebijakan tanpa denda dan tanpa sita. Seluruh proses transaksi dirancang untuk menghindari unsur riba, gharar, dan ketidakadilan, sehingga mencerminkan tingkat kepatuhan syariah yang tinggi. Namun demikian, pemahaman sebagian konsumen mengenai konsep transaksi syariah seperti perbedaan antara margin dan bunga, makna ba'i muajjal, serta alasan penerapan kebijakan tanpa sita masih perlu ditingkatkan agar prinsip syariah tidak hanya diterapkan secara formal, tetapi juga dipahami secara substantif oleh seluruh pihak yang terlibat.

4.2 Saran

PT Rezky Syariah Abadi disarankan untuk memperkuat edukasi syariah kepada konsumen, khususnya terkait konsep jual beli syariah, mekanisme pembayaran tanpa riba, serta alasan diberlakukannya kebijakan tanpa denda dan tanpa sita. Perusahaan juga perlu mengembangkan inovasi komunikasi dalam penyampaian informasi akad agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat, serta meningkatkan kapasitas pegawai melalui pelatihan fikih muamalah dan manajemen risiko syariah. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan pendekatan kuantitatif guna mengukur dampak pemahaman konsumen terhadap tingkat kepercayaan, kepuasan, dan keputusan pembelian pada properti syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 275–276.

Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Huda, M. (2020). *Model Pembiayaan Properti Syariah di Indonesia*. Jakarta: UIN Press.

Huda, M. (2020). *Model Pembiayaan Properti Syariah di Indonesia*. Jakarta: UIN Press.

Karim, A. A. (2014). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Karim, A. A. (2014). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Komala, D., Aisyah, S., & Kholidi, A. (2024). Analisis Islamic Marketing Mix terhadap Strategi Pemasaran Perumahan Syariah Hamfara Purwokerto. *El-Iqthisady: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 55–70. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.47122>

- Misbah, M., & Fitriana Sari, I. (2022). Pembiayaan Berbasis Syariah pada Perusahaan Tanah Kavling CV Anugrah Abadi Malang. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 112–120. Retrieved from <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3261882>
- Nana Herdiana A, Manajemen Bisnis Syari'ah dan Kewirausahaan,(Bandung : pustaka setia,2013), 264.
- Rahmawati, N. (2022). “Analisis Implementasi Prinsip Syariah pada Developer Non-Bank.” *Jurnal Ekonomi Islam Modern*, 8(2), 145–160.
- Rahmawati, N. (2022). Analisis Implementasi Prinsip Syariah pada Developer Non-Bank. *Jurnal Ekonomi Islam Modern*, 8(2), 145–160.
- Sudarsono, H. (2012). *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: UII Press.
- Sutedi, A. (2010). *Tanggung Jawab Developer dalam Hukum Properti*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zuhaily, W. (2014). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Vol. 5). Damaskus: Dar al-Fikr.